



P U T U S A N

Nomor: 227/Pdt.BPSK/2015/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk, beralamat di Landmark Centre Tower A, 31th Floor Jl. Jendral Sudirman No. 1, Jakarta, 12910 dengan alamat surat menyurat di PT Adira Dinamika Multi Finance Cabang Batam, Jl. Laksamana Bintan Kompleks Bintang Mas Blok C No. 3-3A Sei. Panas-Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa pula kepada Sahata Situmorang, S.H., **Anang Fauzi Chotman, S.H, E. Fernando Rey Nong, S.H, Fernando Chandra, S.H, Arie Syahwana, S.H dan Saffery Firman** yang merupakan Karyawan dari PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. sebagaimana diuraikan dalam Surat Tugas No. 08/LGL/LIT/X/2015 tanggal 8 Oktober 2015, serta Surat Kuasa Substitusi No. Sks.09/SKS/LGL-LIT/X/15 dan yang didasarkan dari Surat Kuasa Khusus Nomor SK. Dir. 42/SK/LGL/X/15 tertanggal 05 Oktober 2015 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan:

MAIFRIDA NABABAN, beralamat di Perum Taman Anugrah Blok C8 No. 11, RT 001, RW 015, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam, selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 37/Pdt.Sus.BPSK/2015/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat permohonan keberatan tanggal 13 Oktober 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Oktober 2015 dalam Register Nomor 227/Pdt.BPSK/2015/PN Btm, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar gugatan keberatan ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam Nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015 tanggal 21 September 2015 (untuk selanjutnya disebut sebagai Putusan BPSK Batam), yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menghukum PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Pelaku Usaha membebaskan Konsumen/Ahli waris Debitur dari kewajiban pembayaran cicilan/angsuran atas fasilitas pembiayaan debitur atas nama Sdr. Jannus Herwinton Hutagaol ;
3. Menghukum PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk (Pelaku Usaha) menyerahkan BPKB atas kendaraan tersebut kepada Sdr. Maifrida Nababan adalah ahli waris Sdr. Jannus Herwinton Hutagaol ;

Bahwa mengingat *Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* dan menimbang Termohon/Tergugat berdomisili hukum di Perum Taman Anugrah Blok C8 No. 11, RT 001, RW 015, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Batam maka kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan gugatan keberatan ini ada pada Pengadilan Negeri Batam ;

Bahwa mengingat *Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah*



Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo. Pasal 41 ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan menimbang bahwa Putusan BPSK Batam tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Pemohon/Penggugat oleh BPSK Kota Batam pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015, maka permohonan gugatan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Bahwa Pemohon/Penggugat mengajukan permohonan gugatan keberatan ini berdasarkan *Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* dimana, Pemohon/Penggugat sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Putusan BPSK Kota Batam karena putusan BPSK Kota Batam cacat formal, bertentangan dengan aturan hukum, baik secara formil maupun materil sehingga harus dibatalkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa adapun permohonan gugatan keberatan terhadap Putusan BPSK Batam dimaksud diajukan oleh Pemohon/Penggugat berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang diuraikan dibawah ini, yaitu:

A. BAHWA BPSK KOTA BATAM TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA DENGAN MENERIMA PENGADUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA TERMOHON/TERGUGAT YANG TERDAFTAR DENGAN NOMOR 057/PK/BPSK/VIII/2015

1. Bahwa perlu Pemohon/Penggugat terangkan terlebih dahulu yakni, Pemohon/Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton berdasarkan hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 (selanjutnya disebut "*Perjanjian Pembiayaan*") yang mana istri dari



pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat turut memberikan persetujuannya;

2. Bahwa Perjanjian Pembiayaan dimaksud telah disepakati bersama dan dibuat secara sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara maka, semua ketentuan yang disebutkan atau diatur dalam hubungan kontraktual dimaksud (perjanjian pembiayaan) merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi oleh Pemohon/Penggugat maupun pihak Debitur dan juga Termohon/Tergugat serta haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Perjanjian Pembiayaan telah diatur pada pokoknya yakni, segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan dimaksud, maka disepakati dan disetujui untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pasal 3 ayat (7) Perjanjian Pembiayaan mengatur pada pokoknya yakni, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka disepakati dan disetujui untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah PERUSAHAAN berkantor;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan maka, antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton serta Termohon/Tergugat telah sepakat, setuju mengenai bentuk pemilihan forum didalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan, yakni musyawarah dan mufakat, dimana apabila tidak selesai melalui musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri. Dan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara maka, Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi oleh para pihak dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama;
5. Bahwa mencermati dan memahami isi dari Surat Pengaduan yang disampaikan oleh Termohon/Tergugat melalui Kuasa Hukumnya Nasib Siahaan, S.H & Yohanes Wahyu Budi Purnawan, S.H yang terdaftar dalam Perkara No. 057/PK/BPSK/VIII/2015, maka jelas terlihat pengaduan permohonan penyelesaian sengketa yang disampaikan



Termohon/Tergugat tersebut adalah mengenai perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan dimaksud dimana Termohon/Tergugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Debitur atas nama Jannus Herwinton tidak bisa memenuhi kewajibannya selaku Ahli Waris dari Debitur in casu Jannus Herwinton untuk membayar angsuran kepada Pemohon/Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama didalam Perjanjian Pembiayaan, padahal dari Pemohon/Penggugat telah memperingati/menegur baik secara lisan maupun secara tertulis, namun demikian peringatan dari Pemohon/Penggugat tidak pernah ditanggapi dengan iktikad baik oleh Termohon/Tergugat, hingga patutlah terhadap perbuatan dari Termohon/Tergugat tersebut dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi);

6. Bahwa dari uraian tersebut diatas dan berdasarkan *Pasal 1338 KUHPerdato Jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 dan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan Jo. Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* maka, jelas dan terang BPSK Kota Batam seharusnya menyatakan penolakannya untuk menerima permohonan penyelesaian sengketa dimaksud dikarenakan tidak berwenang, bahkan seharusnya menyampaikan kepada Termohon/Tergugat untuk menghormati kesepakatan mengenai Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, aturan-aturan dimaksud dikutip sebagai berikut:

Pasal 1338 KUHPerdato :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Suatu perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :



“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 3 ayat (6) Perjanjian Pembiayaan :

“Segala perselisihan sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.”

Pasal 3 ayat (7) Perjanjian Pembiayaan :

“Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah PERUSAHAAN berkantor.”

Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila: permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”

7. Bahwa terhadap hal-hal dimaksud yang telah diuraikan diatas maka, juga telah ditegaskan dalam *Putusan Mahkamah Agung RI No. 93 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 121 K/PDT.SUS/2012 tanggal 10 Juli 2012* yang pada intinya mengatur,



"BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara debitor dan kreditor berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakekatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga seharusnya BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo";

8. Bahwa dengan demikian tindakan BPSK Kota Batam yang tetap menerima pengaduan permohonan penyelesaian sengketa dari Termohon/Tergugat merupakan bentuk pelanggaran atas aturan-aturan terkait yang telah disampaikan diatas, dan oleh karena itu menurut hukum putusan BPSK Kota Batam dimaksud haruslah dinyatakan batal.

B. BAHWA BPSK KOTA BATAM TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA DENGAN MEMERIKSA DAN MEMUTUS PENGADUAN DARI TERMOHON/TERGUGAT YANG TERDAFTAR DENGAN NOMOR 057/PK/BPSK/VIII/2015 DENGAN MENGGUNAKAN FORUM PENYELESAIAN ARBITRASE BPSK KOTA BATAM

1. Bahwa berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan, telah secara tegas disetujui mengenai bentuk pemilihan forum didalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan, yakni musyawarah dan mufakat, dimana apabila tidak selesai melalui musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri;
2. Bahwa tidak pernah ada persetujuan untuk penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan adalah melalui forum penyelesaian arbitrase BPSK Kota Batam antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton serta istri dari pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat, baik secara lisan maupun tertulis; baik sebelum perikatan hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan maupun sesudahnya. Bahkan Pemohon/Penggugat telah

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 227/Pdt.BPSK/2015/PN Btm



mengajukan surat keberatan tertanggal 14 September 2015 dimana sebelumnya Pemohon/Penggugat pernah menghadiri sidang dengan agenda Mediasi, yang mana isi surat dimaksud pada intinya adalah berkeberatan dan menolak dengan tegas atas perbuatan dari BPSK Kota Batam yang tetap menerima permohonan penyelesaian sengketa dari Termohon/Tergugat dan memeriksa serta memutus secara Arbitrase atau Konsiliasi;

3. Bahwa berdasarkan *Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 dan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Jo. Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 huruf a Jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* maka, jelas dan terang bahwa didalam penyelesaian sengketa secara arbitrase BPSK haruslah ada perjanjian arbitrase BPSK dimaksud secara tertulis. Untuk lebih jelasnya, aturan-aturan dimaksud dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.”

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:



“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 7 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.”

Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

Pasal 52 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”.

Pasal 3 huruf a Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.”

Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf



- a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.
4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian dan fakta yang sebenarnya maka, seharusnya BPSK Kota Batam tidak melakukan pemeriksaan dan memutus pengaduan Termohon/Tergugat dengan menggunakan forum arbitrase BPSK Kota Batam apabila tidak terdapat kesepakatan dari dua pihak untuk menempuh forum Arbitrase. Perbuatan dari BPSK Kota Batam yang tetap melakukan pemeriksaan dan memutus dengan menggunakan forum arbitrase BPSK secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dan persetujuan antara Pemohon/Penggugat dan Termohon/Tergugat adalah perbuatan yang secara jelas melanggar aturan-aturan terkait yang telah disampaikan diatas, dan oleh karena itu menurut hukum putusan BPSK Kota Batam dimaksud haruslah dinyatakan batal demi hukum.

C. BAHWA BPSK KOTA BATAM DIDALAM MENGELUARKAN AMAR PUTUSAN NOMOR 2 DAN 3, TELAH MELAMPAUI WEWENANGNYA SEBAGAIMANA YANG DIATUR DALAM KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI NO. 350/MPP/KEP/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

1. Bahwa BPSK didalam mengeluarkan putusan, terikat dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
2. Bahwa amar putusan BPSK Kota Batam Nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tanggal 21 September 2015 nomor 2 dan 3 adalah sebagai berikut:
- “2. Menghukum teradu (Pelaku Usaha membebaskan Konsumen/Ahli Waris Debitur dari kewajiban pembayaran cicilan/angsuran atas fasilitas pembiayaan debitur atas nama Sdr. Jannus Herwington Hutagaol”;
- “3. Menghukum teradu untuk menyerahkan BPKB atas kendaraan tersebut kepada Sdr. Maifrida Nababan adalah Ahli Waris Sdr. Jannus Herwington Hutagaol”.



3. Bahwa berdasarkan *Pasal 12 dan Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen* telah memberikan batasan kewenangan untuk BPSK didalam menjatuhkan putusan dimana dalam hal gugatan dikabulkan maka, amar putusannya bersifat terbatas dan limitatif pada amar berupa ganti rugi dan sanksi administrasi. Untuk lebih jelasnya, aturan-aturan dimaksud dikutip sebagai berikut:

Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

“(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”.

“(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
- c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen:

“(1) Putusan BPSK dapat berupa:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak; atau
- c. Gugatan dikabulkan.”

“(2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha.”

“(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:

- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan atau



- b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)."
4. Bahwa dari uraian diatas dan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan, maka amar putusan BPSK Kota Batam yang menghukum Pemohon/Penggugat sebagaimana dalam amar putusan nomor 2 dan 3 adalah tidak berdasarkan hukum dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 dan Pasal 40 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Sehingga dengan demikian menurut hukum putusan BPSK Kota Batam dimaksud haruslah dinyatakan batal demi hukum ;
5. Bahwa pun demikian, amar putusan BPSK Kota Batam nomor 2 dan 3 merupakan amar menghukum yang kabur dan jelas-jelas telah melanggar Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 dan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Jo. Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014, dikarenakan Termohon/Tergugat yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Debitur atas nama Jannus Herwinton telah secara nyata tidak memenuhi kewajibannya selaku Ahli Waris dan oleh karena itu patut dinyatakan cidera janji (wanprestasi). Sehingga dengan demikian permintaan terhadap Obyek Jaminan Fidusia dengan detail identitas sebagaimana terdapat didalam Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014 adalah dapat dibenarkan oleh hukum.

D. BAHWA BPSK KOTA BATAM TELAH SALAH DALAM MELAKUKAN PENILAIAN ATAS DUDUK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SEHINGGA SALAH DALAM MELAKUKAN PENERAPAN HUKUMNYA DAN MENGAKIBATKAN PUTUSAN YANG DIAMBIL KELIRU DAN SALAH

1. Bahwa perlu Pemohon/Penggugat terangkan yakni Perjanjian Pembiayaan 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 sudah dibuat



menurut sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dimana pada mulanya Debitur atas nama Jannus Herwinton dan istri dari pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat mengajukan permohonan untuk dibiayai dan kemudian Pemohon/Penggugat menyepakati hal tersebut dan bersama-sama antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton dan Termohon/Tergugat menyepakati untuk saling mengikat diri di dalam Perjanjian Pembiayaan tanpa adanya unsur penipuan dan/atau paksaan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut oleh Pemohon/Penggugat maupun Debitur atas nama Jannus Herwinton dan Termohon/Tergugat.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan dimana pada saat Pemohon/Penggugat maupun Debitur atas nama Jannus Herwinton dan istri dari pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat menandatangani perjanjian dimaksud, baik Debitur atas nama Jannus Herwinton dan Termohon/Tergugat maupun Pemohon/Penggugat sudah dewasa, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan fisik maupun psikis sehingga secara hukum telah cakap untuk mengikatkan diri di dalam perjanjian *a quo*.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu dimana yang menjadi pokok dari Perjanjian Pembiayaan adalah dari pihak Pemohon/Penggugat melakukan pembiayaan barang kendaraan roda empat Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, No. Polisi BP 1539 FA tahun 2013, dengan jumlah fasilitas pembiayaan adalah sebesar Rp. 189.961.260,- dan besarnya pembayaran angsuran per bulan adalah sebesar Rp. 4.878.000,- dalam jangka waktu angsuran adalah 60 (enam puluh) bulan. Selain itu, disepakati pula bersama untuk diasuransikannya barang kendaraan *a quo* dan asuransi kecelakaan diri di PT Asuransi Adira Dinamika untuk kepentingan Pemohon/Penggugat dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah diatur serta disepakati bersama.



- d. Suatu sebab yang tidak terlarang dimana Perjanjian Pembiayaan yang mengikat antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton dan istri dari pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat adalah tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan tidak pula dilarang oleh undang-undang.
2. Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat sudah memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian, maka berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian *a quo* berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik;
3. Bahwa sebagai jaminan terhadap pemenuhan seluruh kewajiban dari Debitur Jannus Herwinton, maka telah dilakukan pembebanan secara fidusia melalui Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014 terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa barang kendaraan roda empat Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, No. Polisi BP 1539 FA, tahun 2013 dan kemudian dilakukan pendaftaran hingga keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014.
4. Bahwa setelah berjalan beberapa kali pembayaran angsuran, untuk selanjutnya pada bulan Agustus 2015 Debitur Jannus Herwinton tidak lagi memenuhi kewajibannya dan Pemohon/Penggugat kemudian diinformasikan oleh istri dari pasangan Debitur dimaksud atas nama Maifrida Nababan *in casu* Termohon/Tergugat bahwa Sdr. Jannus Herwinton selaku Debitur telah meninggal dunia pada tanggal 03 maret 2015 dan Termohon/Tergugat tidak bisa memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan dimaksud dikarenakan Termohon/Tergugat hanyalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki mata pencaharian;
5. Bahwa terhadap perbuatan dari Termohon/Tergugat selaku Ahli Waris dari Debitur Jannus Herwinton yang tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka dari Pemohon/Penggugat telah melakukan peringatan/ peneguran baik secara lisan maupun



secara tertulis namun tidak mendapat respon yang positif ataupun iktikad baik Termohon/ Tergugat.

6. Bahwa dengan demikian perbuatan dari Termohon/ Tergugat patut untuk dinyatakan telah cidera janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga Pemohon/ Penggugat menggunakan haknya selaku Pemegang Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014 Jo. Pasal 4 dan Pasal 15 dan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu, melakukan permintaan atas barang kendaraan *a quo* yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagai upaya eksekusi guna pelunasan utang dari Ahli Waris Debitur Jannus Herwinton in casu Termohon/Tergugat. Adapun ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut :

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 15

- 1) Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA".
- 2) Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 29

- 1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia ;



- b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan ;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak ;

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal-pasal tersebut diatas dengan tidak dilaksanakannya pembayaran kewajiban atau angsuran oleh Tergugat/Termohon, maka Tergugat/Termohon harus menyerahkan unit atau objek jaminan fidusia tersebut kepada Penggugat/Pemohon.

7. Bahwa Pemohon/Penggugat sangat berkeberatan atas penilaian duduk perkara BPSK Kota Batam di halaman 2 (dua) pada angka 8, 10, 11 dan 12 dengan alasan sebagai berikut:

- *Angka 8: "Bahwa sampai dengan pengaduan ini diajukan ke BPSK Batam, Debitur telah melakukan kewajibannya sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran atau sebesar Rp. 87.804.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu rupiah, sehingga sisa kewajiban debitur adalah sebesar Rp. 102.157.260,-".*

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak terhadap penilaian duduk perkara pada angka 8 dimaksud, dikarenakan tidak berdasar sama sekali. Bahwa perlu Pemohon/Penggugat terangkan bahwa sisa kewajiban dari Debitur dimaksud tidaklah sebesar Rp. 102.157.260,- melainkan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan a quo adalah sebesar Rp. 171.119.703,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus Sembilan belas ribu tujuh ratus tiga rupiah) sampai dengan pertanggal 13 Oktober 2015 ;



- *Angka 10: "Bahwa total investasi Konsumen atas kendaraan tersebut adalah sebesar Rp. 55.800.000,- + Rp. 87.804.000,- = Rp. 143.604.000,-".*

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak dengan tegas seluruh bentuk pernyataan yang menyatakan adanya bentuk investasi dari Debitur terhadap barang kendaraan a quo, dikarenakan bentuk perikatan antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur adalah bentuk perikatan pembiayaan dimana Debitur berkewajiban untuk membayar angsuran kepada Pemohon/Penggugat. Selain itu, Pemohon/Penggugat bukanlah Perusahaan yang bergerak dibidang usaha investasi melainkan Perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan.

- *Angka 11: "Bahwa dengan investasi Konsumen yang sudah cukup besar dan pada saat konsumen tidak bisa meneruskan angsuran kewajibannya karena hal yang luar biasa (meninggal dunia) dengan seenaknya PT Adira Dinamika Multi Finance mau mengambil begitu saja kendaraan",*

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan yang menyatakan Pemohon/Penggugat "seolah-olah" melakukan pengambilan barang kendaraan a quo secara tanpa hak. Bahwa perlu Pemohon/Penggugat sampaikan, yakni mengenai permintaan kembali barang kendaraan a quo secara hukum dapat dibenarkan dan BUKAN Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan:

1. Debitur Jannus Herwinton melalui Ahli Warisnya yakni Termohon/Tergugat telah cidera janji (wanprestasi) walaupun telah diperingatkan/ditegur baik secara lisan maupun secara tertulis namun peringatan/peneguran dimaksud tidak diindahkan oleh Termohon/Tergugat;
2. Barang Kendaraan a quo adalah jaminan atas pemenuhan seluruh kewajiban Debitur yang mana telah diikat sebagai Objek Jaminan Fidusia melalui Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014;



3. Dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia dan upaya peringatan/peneguran yang tidak mendapat tanggapan positif, maka berdasar hukum memberikan hak kepada Pemohon/Penggugat untuk melakukan upaya eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia guna pelunasan utang Debitur.

- *Angka 12: “ Bahwa, Kreditur dalam melakukan perikatan dengan Debitur sebagai Konsumen telah menggunakan klausula baku yang isinya tidak seimbang, sehingga konsumen dirugikan”.*

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak dengan tegas pernyataan pada angka 12 yang menjadi penilaian duduk perkara oleh BPSK Kota Batam dikarenakan dari pihak Termohon/Tergugat sama sekali tidak bisa menunjukkan ataupun memperlihatkan klausula baku yang isinya tidak seimbang dan mengakibatkan kerugian bagi pihak Debitur.

Bahwa bisa Pemohon/Penggugat sampaikan dan tegaskan yakni terhadap Perjanjian Pembiayaan yang dibuat antara Pemohon/Penggugat dengan Debitur atas nama Jannus Herwinton telah dibuat menurut sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian *a quo* berlaku mengikat terhadap kedua belah pihak dan berlaku pula sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak dan haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik.

Bahwa fakta yang ada Debitur dan Termohon/Tergugat telah menerima dengan baik serta telah menikmati unit kendaraan roda empat yang diterimanya dari dealer, yang harganya telah dilunasi Pemohon/Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Selain itu faktanya juga pihak Debitur telah melakukan pembayaran sebanyak 18 (delapan belas) kali angsuran terhadap Perjanjian Pembiayaan tersebut yang mana artinya Debitur telah secara sadar, tunduk dan mengikatkan diri secara penuh terhadap perjanjian pembiayaan tersebut dan menjadi aneh apabila



Termohon/Tergugat mempermasalahkan Perikatan tersebut dan semakin jelas bahwa keberatan Termohon/Tergugat terhadap perikatan tersebut mengada ada dan tidak berdasar.

Bahwa Termohon/Tergugat sesuai dengan surat pengaduannya tertanggal 13 agustus 2015 yang terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Batam adalah Istri/ahli waris dari debitur. Perlu Penggugat/pemohon tegaskan sesuai dengan pasal 833 KUHPerdara, Hukum Waris menganut *asas saisin* yang berarti bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini bukan hanya terhadap harta yang ditinggalkan namun juga terhadap hutang yang ditinggalkan seperti yang diatur dalam pasal 1100 KUHPerdara dimana menyebutkan bahwa para ahli waris harus juga ikut memikul pembayaran utang pewaris.

Bahwa fakta/Permasalahan apabila Debitur telah meninggal sesuai dengan yang disebutkan diatas tentunya tidak menggugurkan hutang yang masih ditinggalkan dalam hal ini khususnya adalah hutang yang masih tersisa terkait dengan perjanjian pembiayaan dengan Pemohon/Penggugat yang memang harus dibayar oleh pihak ahli warisnya baik melalui pembayaran secara angsuran ataupun pelunasan. Dan apabila dari pihak ahli waris tidak mampu untuk membayar kewajiban karena persoalan kemampuan maka tentunya unit pembiayaan yang telah dijadikan jaminan atas hutang debitur sesuai dengan Perjanjian yang disepakati bersama harus diserahkan untuk menutup hutang dari Debitur.

8. Bahwa Pemohon/Penggugat sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum BPSK Kota Batam di halaman 3 (tiga) pada angka 2 dan 3 dengan alasan sebagai berikut:

- *Angka 2: "Bahwa perjanjian pembiayaan No. 063113200829 tanggal 29 Desember 2013 merupakan klausula baku yang isinya*



berat sebelah dan dilarang berdasarkan pasal 18 Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak terhadap pertimbangan hukum dari BPSK Kota Batam dimaksud dikarenakan pertimbangan hukum atas angka 2 dimaksud sama sekali tidak menerangkan klasula baku yang apa dan dimana? Selain itu, pertimbangan hukum dimaksud juga sangat subjektif dan sama sekali tidak mendasarkan pada aturan hukum.

- Angka 3: “Bahwa memperhatikan pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomr 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

Bahwa Pemohon/Penggugat menolak terhadap pertimbangan hukum dari BPSK kota Batam dimaksud dikarenakan BPSK Kota Batam “seolah-olah” tidak mengakui atau menutup mata atas hadirnya Pemohon/Penggugat pada pemeriksaan pertama berdasarkan surat panggilan dari BPSK Kota Batam, yang mana terhadap hadirnya Pemohon/Penggugat dimaksud, dari BPSK Kota Batam pun turut mengakui (vide halaman 2 putusan Arbitrase BPSK nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015). Pun demikian, justru BPSK Kota Batam menjadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya di angka 3 bahwa Pemohon/Penggugat sama sekali tidak pernah menghadiri pemeriksaan sehingga diambil putusan berdasarkan Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia nomr 350/MPP/KEP/12/2001 tentang pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

9. Bahwa dengan demikian, penilaian duduk perkara di halaman 2 (dua) pada angka 8, 10, 11 dan 12 dan pertimbangan hukum dari halaman 3



(tiga) pada angka 2 dan 3 BPSK Kota Batam adalah Cacat Hukum dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Pemohon/Penggugat uraikan tersebut di atas, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Batam dapat segera menetapkan Majelis Hakim serta hari persidangan untuk memeriksa permohonan gugatan keberatan *a quo* yang kemudian mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang mengadili atas Perkara Aquo ;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor Perkara: 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tertanggal 21 September 2015 untuk seluruhnya;

Untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2015 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
2. Menyatakan Termohon/Tergugat telah wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2015;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014;
4. Menghukum Termohon/Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, No. Polisi BP 1539 FA, tahun 2013 untuk menyerahkan kepada Pemohon/Penggugat secara seketika tanpa persyaratan apapun;
5. Menghukum Termohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon Keberatan menghadap kuasanya tersebut di atas dan untuk Termohon Keberatan menghadap Kuasanya Advokad Nasib Siahaan, SH dan Yohanes Wahyu BP, SH, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2015;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat keberatan Pemohon Keberatan tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah memajukan jawaban sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN KEBERATAN DILAKUKAN HANYA ATAS DASAR PUTUSAN BPSK DAN BERKAS PERKARA

Bahwa sebelum menjawab materi Keberatan Pemohon terlebih dahulu Termohon Keberatan menyatakan di dalam jawaban ini bahwa pada saat sidang pertama Keberatan ternyata tidak disampaikan kepada pihak yang berperkara tentang berkas perkara dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Batam, hal ini merupakan persyaratan normatif mengingat ketentuan SEMA No. 01 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (2) yang mengatur bahwa Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas apabila dalam persidangan perkara ini tidak juga ada berkas perkara dan putusan BPSK 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015 tanggal 21 September 2015 tersebut, dengan demikian perkara a quo tidak dapat diperiksa atau dengan arti bahwa Keberatan Pemohon tidak dapat diperiksa hingga berkas perkara dan Putusan BPSK tersebut diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Keberatan ini;

2. BAHWA BPSK KOTA BATAM TIDAK MELAMPAUI WEWENANGNYA DALAM MENERIMA PENGADUAN DARI TERMOHON KEBERATAN/ DAHULU PENGADU

Bahwa alasan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa BPSK Kota Batam telah melampaui wewenangnyanya didasari oleh ketentuan pasal 3 ayat (6) Perjanjian Pembiayaan yang mengatur yakni segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan dimaksud, maka



disepakati dan disetujui untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta Pasal 3 ayat (7) Perjanjian Pembiayaan yang mengatur bahwa apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka disepakati dan disetujui untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Perusahaan berkantor adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Bahwa ketentuan pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas adalah bukan tentang pilihan para pihak menentukan forum penyelesaian perselisihan, sehingga alasan tersebut adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan tidak dapat diperiksanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon keberatan di BPSK Kota Batam karena hukum yang berlaku umum pun telah mengatur bahwa apabila terjadi suatu sengketa, maka para pihak dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri. Tanpa diatur dalam perjanjian pun hukum yang berlaku umum telah mengaturnya. Hal ini dikenal dalam suatu kontrak / perjanjian dinamakan UNSUR NATURALIA yang artinya unsur perjanjian yang pada umumnya melekat diatur dalam Undang-Undang walaupun tidak diatur dalam perjanjian itu sendiri;

Bahwa hukum juga memberi jaminan juga terhadap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan konsumen sebagai jaminan adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen selaku badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen;

Bahwa dengan demikian hukum dengan jelas telah mengatur tentang bagaimana tata cara penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab X Pasal 45 ayat (1) dengan jelas mengatur bahwa: “ *Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum* ”.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dengan demikian keberatan pemohon sangat tidak berdasar menurut hukum dan keberatan pemohon harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;



3. BAHWA BPSK KOTA BATAM TIDAK MELAMPAUI WEWENANGNYA
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO
MENGUNAKAN PROSEDUR PENYELESAIAN ARBITRASE BPSK
KOTA BATAM

Bahwa Termohon Keberatan menolak dengan tegas dalil Pemohon Keberatan. Tanpa harus mengulang-ulang lagi alasan dari Termohon keberatan karena telah Termohon keberatan jelaskan dalam jawaban pada Angka 2 (dua) di atas.

Bahwa selain alasan tersebut tidak benar dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon keberatan pernah menghadiri sidang dengan agenda Mediasi adalah tidak benar, karena forum penyelesaian sengketa konsumen yang dipakai adalah Arbitrase bukan mediasi dan hal ini tentunya sudah tercatat dalam berita acara sidang arbitrase BPSK Kota Batam, dan jelas dalam perkara aquo keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK Kota Batam yang akan Termohon keberatan untuk diperiksa sehingga tidak relevan untuk membahas tentang mediasi di tingkat Pengadilan Negeri ;

Bahwa demikian halnya tentang penentuan Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa di BPSK Kota Batam juga telah ditetapkan sedemikian rupa berdasarkan hukum yang berlaku di BPSK Kota Batam karena pada saat itu Pemohon Keberatan meminta digunakan cara Mediasi sedangkan Termohon Keberatan memilih cara Arbitrase, akhirnya tentang cara penyelesaian yang dipakai oleh BPSK Kota Batam sesuai ketentuan yang berlaku mengambil keputusan sendiri menentukan cara penyelesaian Arbitrase ;

4. BAHWA DALAM MENGELUARKAN AMAR PUTUSAN, BPSK KOTA
BATAM TIDAK MELAMPAUI WEWENANGNYA

Bahwa Termohon Keberatan menolak tegas dalil Pemohon keberatan karena alasan Termohon Keberatan didasarkan atas pemahaman dan intepretasi hukum yang salah, yang menurut Pemohon Keberatan bentuk putusan apabila putusan dikabulkan maka seharusnya putusan BPSK Kota Batam hanya boleh mewajibkan pihak yang kalah dalam hal ini pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan ganti rugi saja dan atau sanksi administrasi saja;



Bahwa pemahaman ini jelas merupakan pemahaman sempit dan tidak berdasarkan hukum karena berdasarkan pertimbangan putusan BPSK Kota Batam jelas-jelas telah ditemukan kerugian dari konsumen / Termohon Keberatan akibat dari perbuatan Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan dalam hal membuat kontrak perjanjian dengan Termohon Keberatan (Pewaris sebagai Debitur) ketika membuat perjanjian /perikatan dengan Konsumen dengan klausula baku yang isinya tidak seimbang dan tidak mengasuransikan debitur dengan asuransi jiwa ;

Bahwa dengan adanya kerugian yang dialami konsumen tersebut tidak serta merta kemudian hukum mewajibkan majelis BPSK untuk memutus harus dengan atau dalam bentuk pengembalian uang saja dan atau sanksi administrasi bagi Pelaku Usaha, karena hukum juga mengatur bahwa bentuk hukuman ganti rugi dapat berupa "TINDAKAN TERTENTU" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa dengan demikian Putusan BPSK Kota Batam yang memutus sebagaimana amar putusannya No. 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015 tanggal 21 September 2015 yang berbunyi menghukum Pelaku Usaha/Pemohon Keberatan untuk membebaskan ahli waris debitur dari kewajiban pembayaran cicilan/angsuran atas fasilitas pembiayaan atas nama Jannus Herwinton Hutagaol dan menghukum Pelaku Usaha/ Pemohon Keberatan menyerahkan BPKB atas kendaraan tersebut kepada ahli waris (Istri debitur) Komsumen adalah sangat tepat sebagai implementasi bentuk ganti rugi dalam pengertian "TINDAKAN TERTENTU";

5. BAHWA BPSK KOTA BATAM TIDAK SALAH DALAM MENILAI DUDUK PERKARA DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA SERTA TIDAK SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM
 - a. Bahwa Perkara Konsumen Yang Diperiksa Oleh BPSK Kota Batam Bukanlah Perkara Wanprestasi Tetapi Benar- Benar Tentang Sengketa Konsumen.



- Bahwa Termohon keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa sengketa yang terjadi adalah perkara wanprestasi.
 - Bahwa sengketa yang diperiksa oleh BPSK Kota Batam adalah sengketa yang terjadi antara Termohon Keberatan /Konsumen dan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha yang disebabkan ada timbulnya kerugian bagi Termohon keberatan;
 - Bahwa alasan- alasan yang menjadi dasar diperiksa perselisihan ini telah diperiksa oleh BPSK Kota Batam yang telah terlampir dalam berkas perkara BPSK sehingga Termohon keberatan tidak perlu lagi untuk menjabarkannya di dalam jawaban ini, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membuka, membaca, dan memeriksa dengan seksama berkas- berkass tersebut;
- b. Bahwa Perkara Yang Diperiksa BPSK Kota Batam Bukan Mengenai Sah Tidaknya Perjanjian Berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata Tetapi Mengenai Perjanjian Pembiayaan Yang Memuat Klausul- Klausul Baku Yang Tidak Seimbang.
- Bahwa Termohon Keberatan adalah ahli waris dari Almarhum Jannus Herwinton selaku Konsumen/ debitur dari Pemohon Keberatan sebagai perusahaan pembiayaan pembelian mobil Daihatsu Terios tahun 2013 No. Mesin: DED 6800 berdasarkan perjanjian pembiayaan No. 063113200824;
 - Bahwa perjanjian pembiayaan yang dibuat antara alm. Jannus Herwinton/ Konsumen dengan Adira Finance ternyata sama sekali tidak mengcover (tidak mengikutsertakan) debitur alm. Jannus Herwinton selaku Konsumen dalam kepesertaan **Asuransi Jiwa** yang melindungi resiko debitur dari risiko kematian debitur yang berlaku pada umumnya;
 - Bahwa justru konsumen dibebani oleh kewajiban lain yang melindungi unit kendaraan yang dibeli dengan berupa penutupan asuransi sebagai jaminan pembayaran kembali konsumen



sebagai debitur kepada pelaku usaha untuk kepentingan pelaku usaha. Seluruh biaya asuransi ditanggung sepenuhnya oleh konsumen, hal ini jelas telah menyimpang dari ketentuan tentang larangan pencantuman dalam klausula baku mengenai pengalihan kewajiban kepada konsumen untuk kepentingan pelaku usaha (pasal 18 UUPK);

- Bahwa dalam perjanjian harus diutamakan ASAS KESEIMBANGAN dalam kebebasan berkontrak, dalam permasalahan ini jelas pihak Pelaku usaha/ Pemohon Keberatan dengan perjanjian bakunya telah menggiring konsumen ke dalam lubang kerugian yang tidak dimengerti oleh konsumen ketika menandatangani perjanjian, karena semua pembayaran terkait dengan perjanjian pembiayaan termasuk didalamnya guna perlindungan asset Pelaku usahapun (Pemohon Keberatan) ditanggung oleh Konsumen sedangkan perlindungan terhadap jiwa konsumen untuk dapat melakukan prestasinya selaku debitur yakni pembayaran cicilan tidak dilindungi oleh Pemohon Keberatan/Pelaku usaha dengan perlindungan yang memadai;
- Bahwa pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen terhadap perjanjian yang dibuat dan dokumen perjanjian yang dibuat berusaha disembunyikan oleh Pelaku usaha. Hal ini terbukti bahwa Perjanjian pembiayaan yang telah dibuat dan ditandatangani yang salinan fotokopinya ada pada konsumen tidak mencantumkan syarat- syarat perjanjian yang diletakkan di halaman belakang perjanjian yang di tandatangani (syarat- syarat perjanjian pembiayaan tidak diberikan salinannya), berkas salinan perjanjian juga hanya diberikan fotokopinya saja.
- Bahwa tindakan Pemohon Keberatan/ Pelaku Usaha tidak hanya itu saja, ketika pengaduan masalah ini sedang berproses di BPSK Kota Batam, Pihak Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha tanpa sepengetahuan Kuasa ahli waris konsumen mendatangi rumah



dan menemui ahli waris konsumen agar tidak memberitahukan pertemuannya tersebut kepada kuasa hukum konsumen, kemudian memberikan buku polis asuransi yang menurut keterangannya adalah polis asuransi kecelakaan atas nama Konsumen (quod non), yang dari awal polis tersebut tidak pernah ada pada Konsumen dan tidak pernah diketahui konsumen sebelumnya, terlebih dalam polis tersebut tidak menyebut Alm. Jannus Herwinton selaku pemegang polis, jadi hanya berupa polis standar pada umumnya tanpa identitas konsumen sama sekali.

- Bahwa setelah itu Termohon Keberatan selaku ahli waris konsumen diminta oleh Pemohon Keberatan/ pelaku usaha untuk mengajukan klaim asuransi kecelakaan secara tertulis kepada pihak asuransi dengan bantuan pelaku usaha, bahkan pelaku usaha menyuruh kepada Termohon Keberatan/ Ahli waris konsumen memberikan keterangan bohong/ tidak benar atas penyebab kematian konsumen yang akhirnya ahli waris konsumen tidak meyakini hal itu untuk dilakukan. Patut diduga bahwa tindakan Pemohon Keberatan/ Pelaku usaha hanya akal-akalan Pemohon Keberatan/ Pelaku usaha untuk keuntungan dan kepentingan Pemohon Keberatan/ Pelaku usaha dalam persidangan di BPSK ini yang akan dijadikan bukti seolah-olah Pemohon Keberatan/ Pelaku usaha telah mengasuransikan debitur/ konsumen ;
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon Keberatan/ Pelaku usaha dalam melindungi hak- hak Konsumen dalam mengikatkan dirinya pada perjanjian pemberian fasilitas produk pembiayaan dari Pemohon keberatan/Pelaku Usaha, Termohon Keberatan/ ahli waris konsumen tidak dapat menikmati unit kendaraan yang telah dibeli dengan fasilitas pembiayaan ini, karena sudah tidak mampu untuk membayar harga cicilan/ angsuran sepeeninggal almarhum suaminya;



c. Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia No. W32.00082296 Tahun 2014 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia No. 113 tertanggal 21 Oktober 2014 Adalah Tidak Sah dan Tidak Mengikat;

- Bahwa objek sengketa konsumen aquo adalah perjanjian pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon Keberatan mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia telah terlambat, hal ini dapat dilihat bahwa akta notariil jaminan fidusia No. 113 adalah tertanggal 21 Oktober 2014 dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon Keberatan mendaftarkan Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal 21 Oktober 2014 atau setidaknya tidaknya setelah tanggal 21 Oktober 2014;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia :

Pasal 1 mengatur bahwa “ *Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai Undang- Undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.*”

Pasal 2 mengatur bahwa “ *Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.*”

- Bahwa berdasarkan dasar hukum tersebut di atas dapat diketahui dan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan telah lalai dan terlambat mendaftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia atas nama diri konsumen sebagaimana ketentuan yang berlaku.



- Bahwa oleh karena ketentuan tersebut bersifat imperatif/ wajib maka oleh karena Pemohon Keberatan sebagai Perusahaan Pembiayaan telah terlambat mendaftarkan Jaminan Fidusia atas diri konsumen dalam perkara ini, mengakibatkan sertifikat jaminan fidusia No. W32.00082296 Tahun 2014 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia No. 113 tertanggal 21 Oktober 2014 Adalah Tidak sah dan Tidak Mengikat;
- Bahwa sehubungan dengan tidak sah dan tidak mengikatnya Sertifikat Jaminan Fidusia dimaksud, maka semua dalil Pemohon Keberatan yang terkait dengan Sertifikat Jamina Fidusia menjadi tidak berarti dan tidak mempunyai akibat hukum apapun terhadap diri Termohon Keberatan;
- Bahwa demikian pula dengan petitum Pemohon Keberatan terkait permintaannya untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap Sertifikat Fidusia No. W32.00082296 Tahun 2014 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia No. 113 tertanggal 21 Oktober 2014 harus ditolak;

Bahwa selebihnya terhadap dalil- dalil yang tidak relevan dari Pemohon Keberatan secara tegas Termohon Keberatan tolak dan tidak perlu untuk ditanggapi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Batam, berkenan Mengadili ;

- Menolak Permohonan Keberatan atas putusan arbitrase BPSK Kota Batam untuk seluruhnya, atau setidaknya pemohon keberatan atas putusan arbitrase BPSK Kota Batam tidak dapat diterima;

Mengadili sendiri ;

- Menyatakan bahwa BPSK Kota Batam berwenang memeriksa dan memutus perkara / sengketa ini ;
- menguatkan Putusan BPSK Kota Batam;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon Keberatan;

Atau:



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar goode justitie rechdoen*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan keberatannya, Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-26 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti surat P-7 berupa fotocopy dari fotocopy sebagai berikut:

1. Fotocopy Tanda terima Salinan Putusan BPSK Kota Batam, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Salinan Putusan BPSK Kota Batam Nomor : 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tanggal 21 September 2015, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tertanggal 28 Desember 2013, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan No. 747/SKD/RT.01-RW.XV/PTA/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Penolakan Pemilihan Penyelesaian Sengketa Konsumen berdasarkan Pengaduan No. 057/PK/BPSK/VIII/2015 tertanggal 14 September 2015, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Tanda Terima Surat Penolakan Penyelesaian Sengketa di BPSK Kota Batam dengan cara Arbitrase tertanggal 14 September 2015, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Penetapan Keputusan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa No. 04/PENETAPANKP/BPSK/VIII/2015 tertanggal 27 Agustus 2015, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Akta Notaris Jaminan Fidusia No. 133 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Sinwar Widjono, OEI, SH Notaris berkedudukan di Batam, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00082296.AH.05.01 tahun 2014, diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Peringatan ke I, diberi tanda P-10 ;
11. Fotocopy Surat Peringatan ke II, diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-12 ;



13. Fotocopy Riwayat Pembayaran, diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Total Kewajiban Termohon, diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Kuitansi No. D640-2013011596 tertanggal 22 November 2013, dari PT Astra Internasional Tbk., Daihatsu Batam, sebagai titipan Down Payment sebesar Rp. 1.000.000,- dari Jannus Herwinton atas pembelian barang kendaraan berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, tahun 2013, tanda bukti P-15
16. Fotocopy Kuitansi No. 1171430 tertanggal 23 Desember 2013, dari PT Astra Internasional Tbk., Daihatsu Batam, sebagai pembayaran Down Payment sebesar Rp. 14.000.000,- dari Jannus Herwinton atas pembelian barang kendaraan berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, tahun 2013, tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy Kuitansi No. D640-2013012866 tertanggal 23 Desember 2013, dari PT Astra Internasional Tbk., Daihatsu Batam, sebagai pembayaran Total Down Payment sebesar Rp. 40.800.000,- dari Jannus Herwinton atas pembelian barang kendaraan berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, tahun 2013, tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy Kuitansi No. D640-2013003650 (1171468) tertanggal 24 Desember 2013, dari PT Astra Internasional Tbk., Daihatsu Batam, untuk PELUNASAN yang dilakukan oleh PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE atas pembelian barang kendaraan berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, tahun 2013, sebesar Rp. 159.600.000,- tanda bukti P-18 ;
19. Fotocopy Bukti Serah Terima Kendaraan Baru No. D640-2013002017 tertanggal 26 Desember 2013, dari PT Astra Internasional Tbk., Daihatsu Batam atas barang kendaraan berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, tahun 2013, tanda bukti P-19 ;
20. Foto yang menerangkan penandatanganan Perjanjian Pembiayaan nomor 063113200824 tertanggal 28 Desember 2013 oleh JANNUS



HERWINTON dan pasangannya atas nama MAIFRIDA NABABAN,
tanda bukti P-20 ;

21. Fotocopy Surat Kematian dari dokter Rumah Sakit Umum Darurat Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan yang menerangkan bahwa atas nama JANNUS HERWINTON telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2015 dengan penyebabnya adalah Sakit. Surat Kematian ini telah dilegalisir, diketahui sesuai dengan aslinya atas nama Direktur RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN, Wadir Umum & Keuangan U.b Kepala Bagian Umum & Kepegawaian Dra. Siti Rukajah, tanda bukti P-21 ;

22. Fotocopy Kuitansi Tertanggal 1 April 2015, sebagai bukti telah dilakukannya pemenuhan kewajiban berupa pembayaran angsuran oleh TERMOHON selaku Ahli Waris dari JANNUS HERWINTON sebesar Rp. 9.756.000,- untuk angsuran ke 14 dan 15 yakni bulan Maret 2015 dan April 2015, tanda bukti P-22 ;

23. Fotocopy Tanda Terima Angsuran Tertanggal 10 Juni 2015, sebagai bukti telah dilakukannya pemenuhan kewajiban berupa pembayaran angsuran oleh TERMOHON selaku Ahli Waris dari JANNUS HERWINTON sebesar Rp. 9.796.000,- untuk angsuran ke 16 dan 17 yakni bulan Mei 2015 dan Juni 2015, tanda bukti P-23 ;

24. Kuitansi Tertanggal 25 Juli 2015, sebagai bukti telah dilakukannya pemenuhan kewajiban berupa pembayaran angsuran oleh TERMOHON selaku Ahli Waris dari JANNUS HERWINTON sebesar Rp. 4.900.000,- untuk angsuran ke 18 yakni bulan Juli 2015, tanda bukti P-24 ;

25. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, khususnya pada Pasal 4; Pasal 15; Pasal 29 dan Pasal 30, tanda bukti P-25 ;

26. Fotocopy Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, khususnya pada Pasal 3 huruf a; Pasal 4; Pasal 12; dan Pasal 40, tanda bukti P-26 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak mengajukan saksi;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 227/Pdt.BPSK/2015/PN Btm



Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan bukti dan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akandiajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan yang pada pokoknya adalah mengenai keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kota Batam dengan Nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tanggal 21 September 2015 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa BPSK Kota Batam telah melampaui kewenangannya dengan menerima pengaduan permohonan penyelesaian sengketa Termohon/Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 057/PK/BPSK/VIII/2015;
2. Bahwa BPSK Kota Btam telah melampaui wewenangnya dengan memeriksa dan memutus pengaduan dari Termohon/Tergugat yang terdaftar dengan Nomor 057/PK/BPSK/VIII/2015 dengan menggunakan forum penyelesaian arbitrase BPSK Kota Batam;
3. Bahwa BPSK Kota Batam di dalam mengeluarkan amar Putusan Nomor 2 dan 3, telah melampaui wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
4. Bahwa BPSK Kota Batam telah salah dalam melakukan penilaian atas duduk perkara dan pertimbangan hukumnya sehingga salah dalam melakukan penerapan hukumnya dan mengakibatkan Putusan yang diambil keliru dan salah;



Menimbang, bahwa permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari sejak Pemohon Keberatan menerima pemberitahuan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, oleh karenanya secara formal permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemohon Keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena diantara keberatan-keberatan dari Pemohon Keberatan ada menyangkut tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam dalam mengadili perkara a quo, maka Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah didasarkan pada hubungan kontraktual dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 yang telah disepakati bersama dan dibuat secara sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata dan oleh karena itu sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata maka, semua ketentuan yang disebutkan atau diatur dalam hubungan kontraktual dimaksud merupakan undang-undang yang harus dipatuhi oleh Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan dan haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik dimana di dalam Pasal 3 ayat (6) Perjanjian Pembiayaan telah diatur pada pokoknya yakni, segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya perjanjian pembiayaan dimaksud, maka disepakati dan disetujui untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, kemudian Pasal 3 ayat (7) Perjanjian Pembiayaan mengatur pada pokoknya yakni, apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka disepakati dan disetujui untuk diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di wilayah Perusahaan berkantor;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dan (7) Perjanjian Pembiayaan maka, antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju mengenai bentuk pemilihan forum di dalam penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat



dilaksanakannya perjanjian pembiayaan, yakni musyawarah dan mufakat, dimana apabila tidak selesai melalui musyawarah dan mufakat, maka akan diselesaikan melalui badan Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa salah satu tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/ atau manfaat jasa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama maka pokok permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah akan dilakukannya penarikan 1 (satu) barang kendaraan roda empat merek Daihatsu Terios TX AT MC, Tipe Minibus, Nomor Polisi BP 1539 FA, Nomor Rangka MHKG2CK2DJKD016500, Nomor Mesin DED6800, yang menjadi jaminan dari perjanjian pembiayaan dimaksud berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor 113 tahun 2014 dikarenakan Termohon Keberatan telah lalai dalam memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah didasarkan perjanjian kredit dan sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan merupakan sengketa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan dari perjanjian yang sudah diadakan sebelumnya antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan;



Menimbang, bahwa sengketa mengenai wanprestasi adalah sengketa keperdataan yang mutlak merupakan domain kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hal mana sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa meneliti hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat ternyata adalah didasarkan pada perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Padang, tidak berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa memperhatikan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tanggal 21 September 2015 yang dimohonkan keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam telah bertindak di luar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam Nomor 032/PK-ARB/BPSK/VIII/2015, tanggal 21 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang mengadili sengketa tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian permohonan pemohon;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini keberatan yang diajukan pemohon bukan termasuk sebagaimana di isyaratkan dalam Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2006 oleh karenanya Majelis Hakim akan mengadili sendiri atas alasan lain diluar ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2006, dengan mempertimbangkan petitum-petitum pemohon dalam permohonannya dalam hal mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 1, menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 yang dibuat para pihak dalam perkara ini majelis hakim berpendapat sah dan mempunyai kekuatan hukum, karena didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 2 yang menyatakan bahwa Termohon dalam perkara ini telah wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013, Majelis Hakim sependapat dengan haltersebut sebagai mana bukti P - 10;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 Majelis Hakim berpendapat bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014 Jo. Akta Notaris Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014, karena telah dibuat sesuai dengan perundan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4. menghukum Termohon/ Tergugat atau siapapun yang menguasai Objek Jaminan Fidusia berupa Merk Daihatsu-Terios TX AT MC, No. Rangka MHKG2CK2JDK016500, No. Mesin DED6800, No. Polisi BP 1539 FA, tahun 2013 untuk menyerahkan kepada Pemohon/ Penggugat secara seketika tanpa persyaratan apapun, Majelis Hakim berpendapat, hal tersebut harus dilakukan pihak yang berwenang dalam pelaksanaannya, oleh karenanya petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini mengenai ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 6 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini bukanlah termasuk sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan tersebut,



karena yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah orang atau subjek hukum, sehingga tidak perlu ditetapkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Pemohon Keberatan dikabulkan untuk sebagian maka Termohon Keberatan di pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan penyelesaian Sengketa Konsumen serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013 beserta lampiran-lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian tersebut;
2. Menyatakan Termohon telah wanprestasi (cidera janji) dengan tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan No. 063113200824 tanggal 28 Desember 2013;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W32.00082296.AH.05.01 Tahun 2014 Jo. Akta Notariil Jaminan Fidusia Nomor 113 tertanggal 21 Oktober 2014;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 17 November 2015, oleh kami, **Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Endi Nurinda Putra, S.H.,M.H.** dan **Jasael, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 227/Pdt.BPSK/2015/PN Btm tanggal 19 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **T. Melvaria, S.H.,M.H** Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon Keberatan serta Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Endi Nurinda Putra, S.H.,M.H

Wahyu Prasetyo Wibowo, S.H.,M.H

Jasael, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T. Melvaria, S.H.,M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Panggilan : Rp. 175.000,-
PNBP : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)